

## Uji Coba Terowongan Paling Lambat Juni, Andi Harun Ajukan Pelebaran Jalan Sultan Alimuddin



SUMBER : TRIBUNKALTIM.CO JUMAT, 14/02/2025

**SAMARINDA, TRIBUN** - Terowongan Selili di Kota Samarinda yang menjadi terowongan pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat kunjungan khusus dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu (12/2) kemarin.

Kunjungan ini sekaligus menjadi momen untuk meninjau progres pembangunan yang kini telah mencapai 85,6 persen. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang turut mendampingi Wapres Gibran dalam kunjungan tersebut menjelaskan bahwa terowongan sepanjang 700 meter ini ditargetkan akan selesai pada pertengahan tahun 2025.

“Progresnya sudah mencapai 85,6 persen. Kami rencanakan pada Mei atau Juni mendatang sudah bisa melakukan komisioning, sehingga hasil dari finalisasi pekerjaan dapat diketahui. Terowongan ini nantinya akan memiliki dua jalur dengan satu arah. Kami akan lakukan uji coba pada Mei atau paling lambat Juni,” ungkap Andi Harun.

Terowongan yang dibiayai melalui skema *Multi Years Contract* dengan total anggaran mencapai Rp395 miliar ini dianggap representatif oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan DJKN karena menjadi contoh infrastruktur modern yang dibangun secara mandiri oleh daerah. Kunjungan Wapres Gibran ke Terowongan

Selili diwarnai dengan apresiasi yang tinggi terhadap inovasi dan fungsionalitas terowongan yang diharapkan mampu mengurai kemacetan di kawasan Gunung Manggah.

Wapres juga mendorong Pemkot Samarinda untuk terus berkomitmen dalam pembangunan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Wali Kota Samarinda untuk menyampaikan kebutuhan pelebaran Jalan Sultan Alimuddin yang terhubung langsung dengan Terowongan Selili.

“Setelah pembangunan terowongan selesai, pekerjaan kita berikutnya adalah melebarkan Jalan Sultan Alimuddin. Karena kondisi fiskal kita membiayai banyak hal, maka mungkin suatu waktu kita mohon bisa dibantu dukungan anggaran terhadap pelebaran jalan ini sampai ke Jembatan Ahmad Amin menuju ke Tol Samarinda-Balikpapan,” jelas Andi Harun.

Menurutnya pula, Wapres Gibran merespons positif permintaan tersebut dan menyatakan dukungannya. Ia menganggap proyek ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan posisi yang strategis karena menghubungkan langsung ke Ibu Kota Negara (IKN). “Beliau sangat menyatakan dukungannya, apalagi ini termasuk infrastruktur publik yang banyak manfaatnya bagi masyarakat dan memiliki posisi penting serta strategis,” pungkasnya. **(snw)**

Sumber Berita :

1. TribunKaltim.co, Uji Coba Terowongan Paling Lambat Juni, Andi Harun Ajukan Pelebaran Jalan Sultan Alimuddin, 14/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.
2. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang antara lain diatur sebagai berikut:

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna jasa dan/atau penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
  - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
  - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
  - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
  - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
  - e. hasil layanan jasa konstruksi.

